



Konvergensi Kepemimpinan Adat dan Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Endang Conik Pebruani

Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

Abstract: *In social life, indigenous peoples have been running in an institutionalized community. And existing social institutions are given the freedom to contribute to society. In fact, the community highly upholds customs such as in marriage, the community must obtain the permission of the Mamak Godang tribe when they are going to marry. is one of the customary conditions that must be obeyed by indigenous peoples and another example that the convergence between adat and local government is still quite strong and almost all indigenous peoples comply with it. In accordance with the formulation of the problem above, the purpose of this study is to analyze the convergence of traditional leadership and the government of Kuantan Singingi Regency. In a situation like this, qualitative research methods can be said to be more adequate to be applied in Kuantan Singingi Regency. The data collection process used in this study was carried out in order to obtain data as accurately as possible through interview and observation techniques. The study used an interactive analysis model proposed by Miles and Huberman in Muhammad Idrus to analyze the data in this study. This analysis model consists of several activities: (a) data collection, (b) data reduction, (c) data display, and (d) verification or drawing conclusions. The results showed that the convergence of the traditional leadership of the old Kuantan Singingi was an autonomous country by itself, aspects of the life of its people, including their customs, inherited Malay custom. In the tribes that exist in Kuantan Singingi there are the Malays, in addition to other tribes Piliang, Chaniago, and Petopang (in Kuantan Bay there are the nan tigo, the ompek tribe, the nan limo and the nan onam which reflect the names the tribe does not imitate the Minangkabau). The convergence that occurs in the Kuantan Singini district, especially in the Taluk country in the local wisdom of "bapilin tigo rope, tigo tungku sejarangan" (religious scholars, traditional leaders, and the government) is such a problem; inheritance, forest and livestock conflicts, customary rights and high pusako property, marriages and ceremuni events (arts and folk parties) these have been continuously converging between traditional leadership and government.*

Keywords: *Convergence, Indigenous Leadership, Government Leadership*

1. Pendahuluan

Kesatuan masyarakat adat dalam tingkat regional/daerah, ataupun tingkat desa atau sebutan lain yang sejenis dengan karakternya masing-masing dapat melahirkan lembaga kemasyarakatan yang berupa lembaga adat yang banyak berperan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dimaksud contohnya adalah Lembaga Adat Melayu Riau yang merupakan lembaga di tingkat regional/daerah Provinsi Riau. Riau mempunyai masyarakat yang sangat heterogen, dimana 50% merupakan penduduk asli Riau, 30% merupakan transmigrasi dan perantau dari Jawa, dan selebihnya adalah perantau dari Minangkabau, Batak dan suku lainnya (UU Hamidy, 2003). Adat adalah suatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulang serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa kata-kata maupun perbuatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

Apa itu masyarakat adat? yang masih banyak dijumpai, disatu sisi adalah komunitas masyarakat dalam masyarakat, dan disisi lain adalah adat, adat-istiadat, hukum adat, dan budaya. Komunitas yang lazimnya merujuk pada sekelompok masyarakat yang terkait oleh

*Corresponding author: endangconik02@gmail.com

2020 Anotero Publisher. All right reserved.

<https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo>

hubungan tinggal dekat, antar anggotanya saling mengenal satu sama lain dan berhubungan satu sama lain dan secara tatap muka. Masyarakat yang lazimnya merujuk pada sekelompok manusia yang hidup dalam hubungan-hubungan yang terpola (struktur), dengan atau tanpa memperhatikan batas-batas geografis dan administratif. Apabila acuan masyarakat adat adalah adat maka secara harfiah dapat dikatakan bahwa masyarakat adat sebagai sekelompok masyarakat yang hidup pada tatanan adat.

Pengakuan pada komunitas adat dalam konstitusi baru terjadi pada Tahun 2002. Yaitu pada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 BAB VI, pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Juga pada BAB XIA yang mengatur Hak Azasi Manusia. Ayat (3) mengatakan “Identitas budaya dan hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Definisi kepemimpinan adat, yaitu “kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-menurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat masyarakat akan terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk alat seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial menjadi harmonis (UU Hamidy, 2003). Keberadaan masyarakat adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Republik Indonesia sebagai bangsa yang majemuk (plural) terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa, dan lingkungan masyarakat adat yang merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam menjadi bagian penting dari keberadaan bangsa Indonesia di samping masyarakat kota yang telah memiliki teknologi tinggi. Kemajemukan adat dan desa sebenarnya tidak hanya merupakan hasil perbedaan perkembangannya dalam hubungan dengan lingkungan alam akan tetapi setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia juga karena pengaruh lingkungan sosial. Pengaruh pada masyarakat adat datang dari berbagai sumber, terutama sumber agama dan sumber kota. Agama membawa ajaran spiritual, sosial, dan budaya yang berpengaruh pada kebudayaan dan adat suatu masyarakat. Adat mendapat pengaruh dari agama dan dapat juga dilihat dari pengaruh arus modernisasi. Namun setelah masyarakat tumbuh dan berkembang dalam hubungan warga komunitas timbullah kekuatan-kekuatan sosial yang menguntungkan dan merugikan kehidupan bersama dalam komunitas itu. Kekuatan sosial yang positif dan menguntungkan misalnya gotong-royong, kekeluargaan, kejujuran, kemanusiaan, toleransi dan sebagainya. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam bentuk penghormatan kearifan lokal (lokal wisdom) adat mulai diberi ruang lebih besar seperti penyebutan komunitas adat, nagari, lembang.

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi perjuangan keras dari kepemimpinan adat yang ada di nusantara. Sebagai contoh kepemimpinan adat yang ada di Sumatera Barat sudah mulai dapat dirasakan. Dengan telah berjalannya Pemerintahan Nagari, membuktikan bahwa Undang-Undang Pemerintah Daerah mulai dirasakan oleh komunitas adat. Dan disisi lain, perjuangan komunitas adat Tanah Toraja memberi hasil harapan indah kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanah Toraja, yang mana Kabupaten Tanah Toraja telah mengakomodasi aspirasi komunitas adat untuk mengembalikan konsep desa ke konsep lembaga. Meskipun sudah diberi ruang adat belum leluasa menjalankan pola kepemimpinan dalam bentuk keasliannya, undang – undang dan kearifan lokal (*local Wisdom*) bertolak belakang contohnya : Konflik Bunuh Mati, Pembuatan beberapa administrasi,

pemeriksaan, dan sebagainya. Ada beberapa yang masih bisa dijalankan secara beriringan dan menyatu dengan tatanan sendi kehidupan dan pemerintah terus menerus secara berkesinambungan, contohnya nikah kawin, hak waris, garis keturunan, konflik ternak dan sebagainya.

Gejala-gejala konvergensi kepemimpinan adat dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sangat berpengaruh dalam proses berjalannya roda pemerintahan dan Kehidupan masyarakat, dilihat dari sudut pandang regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa urusan yang dilakukan secara bersama-sama hal ini bisa disebut sebagai konvergensi. Pemerintah dan Kepemimpinan adat para datuak dan niniak mamak pada masyarakat adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat berlaku. Pemerintahan dan adat berjalan beriringan, pengaruh budaya dan adat sangat besar terhadap pemerintahan. Kepatuhan anak, cucu, kemanakan, terhadap perintah adat. Hukum adat yang mengedepankan norma-norma yang berlaku dari dahulu hingga saat ini. Sebagai contoh pesta rakyat Pacu Jalur yang dilakukan setahun sekali menjadi acara komunitas adat dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang diselenggarakan masyarakat hukum adat. Kegiatan yang dilakukan setahun sekali menjadi agenda kabupaten dan mendapat anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Terjalannya konvergensi antara kepemimpinan adat dan pemerintah fenomena menarik tentang pencalonan pimpinan politis di daerah yang melakukan pendekatan emosional dan politis kepada kelompok-kelompok adat yang ada di masing-masing daerah dan ada beberapa gejala-gejala lain seperti sistem keturunan ibu (materelineal), hak waris, konflik cucu kemanakan, hak ulayat, harta pusako tinggi, pernikahan, seremoni kebudayaan. Oleh sebab itu penulis mencoba untuk mengetahui konvergensi adat dan Pemerintah Kuantan Singingi.

2. Metode

Dalam situasi seperti ini maka metode penelitian kualitatif dapat dikatakan lebih memadai untuk diterapkan. Menurut Taylor dan Bogdan (dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, 2008) Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Taylor dan Bogdan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, 2008). Menurut Moleong mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. (Moleong J. Lexi, 2003). Sedangkan menurut Miles and Huberman dalam Usman. H dan Purnomometode kualitatif berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut. (Usman, Husaini, dan Purnomo Setiadi Akbar, 2014). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pemerintah daerah yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan di tentang Desa dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Proses pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data seakurat mungkin melalui teknik wawancara dan observasi. Penelitian menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam Muhammad Idrus untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Model analisis ini terdiri dari beberapa kegiatan : (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian (*display*) data, dan (d) verifikasi atau penarikan kesimpulan. Model analisis ini dikatakan model interaktif karena rangkaian kegiatan tersebut jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis, dengan kata lain kegiatan pengumpulan data dan tiga kegiatan lainnya merupakan proses siklus dan interaktif. (Muhammad Idrus, 2009) Dalam model analisis ini,

peneliti harus siap bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya, bermula dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dengan demikian, analisis yang dilakukan merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus menerus dan saling menyusul. Kegiatan baru berhenti setelah laporan penelitian selesai dikerjakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Setiap masyarakat pasti memiliki sistem nilai yang dipedomani dan dihargai oleh masyarakat tersebut dalam interaksi sosialnya. Nilai-nilai tersebut sepanjang memang fungsional, akan tetap hidup dan mentradisi dalam masyarakat itu. Nilai-nilai yang telah mentradisi itu dinamakan adat-istiadat. Karena nilai-nilai mencakup berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan dan diyakini kebenarannya dan oleh karenanya menjadi pedoman kehidupan sosial masyarakat tersebut, maka dinamakan hukum adat. Sebab hal tersebut bukan saja berwujud aturan-aturan yang dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi, melainkan juga berfungsi sebagai legitimasi sosial dan politik masyarakat tersebut sebagai suatu sistem sosial. Nilai-nilai atau aturan-aturan adat tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan untuk menegakkan ketertiban dan kesejahteraan hidup bersama, yakni bidang pemerintahan. Institusi adat sebagai institusi yang berperan mengatur kehidupan masyarakat telah memiliki hak otonomi sejak dahulu bahkan ketika birokrasi colonial mencengkramkan kukunya dalam masyarakat. Institusi adat tetap saja otonom mengatur kehidupan masyarakat. Institusi adat baru tidak berperan bahkan tergusur sama sekali setelah berinteraksi dengan birokrasi nasional terutama masa Orde Baru.

Institusi adat betul-betul bukan saja hilang peranannya, melainkan juga diposisikan sebagai penghambat pembangunan dan kemajuan. Dengan demikian, nilai dan institusi adat Kenegerian Teluk Kuantan sejak masa sebelum kolonial sampai dasa warsa ketiga kemerdekaan RI tetap eksis dan berperan dalam menegakkan penertiban dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk memiliki kewenangan di bidang pemerintahan. Kewenangan di bidang pemerintahan itu peranan dan keotonomiannya semakin kecil bahkan sampai hilang sama sekali selama masa Pemerintahan Soeharto. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terbuka kesempatan untuk mengakomodasikan nilai dan institusi tradisional (adat) ke dalam struktur pemerintahan desa. Motivasi pengakomodasian institusi tradisional ini lebih didorong oleh keinginan untuk memfungsikan birokrasi pemerintahan desa supaya lebih mampu berperan dari pada keinginan untuk menghidupkan nilai dan institusi tradisional itu sendiri (Suwardi Ms, dkk. 2006:55-56).

Dalam mengakomodasikan ataupun memfungsikan lembaga adat ini terdapat tiga alternatif (Suwardi Ms, dkk. 2006:56), yaitu;

Pertama, institusi tradisional (adat) dimasukkan dalam struktur pemerintahan desa. Jadi, merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa itu sendiri. Dalam hal ini institusi adat barang kali lebih cocok melaksanakan fungsi kelegislasian dari pemerintahan desa. *Kedua*, dalam model yang kedua ini antara institusi adat dengan birokrasi dipisahkan berdasarkan “ruang” kewenangan yang bersifat hierarkis. Dalam hubungan ini ruang kewenangan dan tugas lembaga adat berada antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Jadi, lembaga adat sebagai “perpanjangan tangan” dari birokrasi desa kepada masyarakat. Lembaga adat dengan demikian secara hierarkis berada di bawah birokrasi pemerintahan desa. Keberadaan di bawah pemerintahan desa ini bisa secara organisatoris atau bisa saja secara fungsional dalam arti lembaga adat memiliki keotonomiannya sendiri. konsekuensi dari model kedua ini lembaga adat akan selalu diintervensi oleh birokrasi pemerintahan desa. Intervensi ini akan semakin kuat apabila lembaga adat memang secara organisatoris berada di bawah pemerintahan desa. Oleh sebab itu, tidak kondusif bagi pemberdayaan adat. *Ketiga*, lembaga adat dan birokrasi

desa berada secara terpisah dan memiliki kewenangan dan ruang aktivitas sendiri. Antara keduanya tidak perlu dihubungkan dengan garis organisatoris. Hanya yang perlu dipertegas mana yang merupakan kewenangan lembaga adat dan mana kewenangan pemerintahan desa. Jadi, antara kedua lembaga ini hidup dan berperan secara sendiri-sendiri. Model ketiga ini akan membawa akibat terhadap semakin besarnya peluang persaingan antara kedua lembaga, apalagi kalau pembagian tugas dan wewenang tidak begitu jelas maka konflik menjadi semakin besar.

Berdasarkan ketiga model konvergensi antara institusi adat dan birokrasi pemerintahan itu, maka dapat diketahui bahwa model ketiga lebih tepat untuk menggambarkan kondisi lembaga kerapatan adat Kenegerian Teluk Kuantan. Sebab dalam model ketiga itu lebih terjamin keotonomiannya di satu pihak dan pada pihak lain bisa memberikan masukan bahkan melakukan pengawasan moral terhadap institusi pemerintah.

Prinsip pembangunan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat memang harus diacu sebagai upaya untuk keluar dari kesalahan masa lalu. Sebelum ini, pembangunan hanya dipandang dan dilakukan atas dasar selera penguasa. Legitimasi birokrasi yang amat dominan telah menyebabkan distorsi dan inefisiensi yang kontra produktif dengan pemberdayaan masyarakat. Posisi rakyat yang sangat lemah dalam rezim Orde Baru telah mematikan kreativitas dan inovasinya. Justru yang timbul adalah ketergantungan mereka terhadap berbagai regulasi yang dilahirkan pemerintah. Tidak mudah untuk melahirkan formula yang tepat bagi pemberdayaan rakyat. Konsep yang universal hanya akan menyebabkan prakteknya kurang berkesesuaian dengan keberadaan rakyat itu sendiri. Keragaman masyarakat membutuhkan terapi yang berbeda meskipun modal-modal dasarnya sama. Ini berarti pendekatan secara adat diasumsikan dapat melahirkan perlakuan yang lebih menyentuh pada pemecahan akar masalah yang nyata dihadapi masyarakat. Otonomi daerah memang dapat menjadi pendorong ke arah itu, namun pemberdayaan adat bagi pemberdayaan rakyat merupakan tindak lanjut yang urgen. Mencerna kembali berbagai dimensi dan sub-institusi adat dalam kaitannya dengan pemberdayaan rakyat memang tidak gampang. Sudah banyak sekali piranti-piranti adat yang tidak dipakai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut rakyat. Penguasa Orde Baru justru ingin mengeliminirnya dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang dibuat untuk memuluskan kepentingan birokrasi dan kroninya. Tetesan pemahaman tentang adat kepada generasi muda menjadi minim atau bahkan sudah hilang sama sekali.

Lengsernya kekuasaan Orde Baru memang membawa angin segar bagi perubahan tatanan masyarakat di tingkat bawah (lokal). Undang-undang yang baru mengatur dengan tegas atas pengakuan kekhasan dan kekhususan daerah-daerah dan diperkenankan untuk menggali kembali atau bahkan menerapkannya dalam kehidupan di daerahnya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalannya adalah menggali kembali nilai-nilai adat yang sudah lama tenggelam oleh “pemerataan” rezim Orde Baru bukanlah perkara mudah. Banyak kelompok masyarakat adat yang kehilangan jati dirinya, bahkan ada yang sudah berubah bentuk menjadi model di daerah “jawa”. Oleh sebab itu, pasca lengsernya Orde Baru selain membawa angin segar bagi perkembangan budaya lokalitas, di sisi lain juga menimbulkan potensi konflik primordial antara penduduk transmigran jawa yang selama ini dimanjakan oleh Pemerintah Orde Baru dengan penduduk lokal yang dimarginalkan oleh Orde Baru.

Lembaga adat Kenegerian Teluk Kuantan merupakan salah satu korban kebijakan “pemerataan” oleh pemerintah Orde Baru. Kenegerian Teluk Kuantan yang sejak dulu mempunyai peranan strategis dalam masyarakat dan pemerintahan, tergerus oleh kebijakan orde baru yang “men-jawa-kan” Indonesia dengan pola pemerintahan desanya. Peran-peran kepemimpinan adat, ninik mamak, datuk dan orang godang digantikan oleh pamong desa yang bekerja menurut kehendak politik pemerintah dan menurut kehendak politik

kelompoknya. Dalam konteks studi ini yaitu tentang konvergensi kepemimpinan Adat dan pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi, maka terlebih dahulu akan diidentifikasi konvergensi kepemimpinan Adat dan pemerintahan kabupaten kuantan singingi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat Kuantan Singingi.

Pemegang teraju adat Kuantan Singingi pada lapisan paling atas terdiri dari 9 orang datuk dengan wilayah kekuasaan masing-masing. Mereka ini pernah juga disebut orang gedang atau urang godang. Kesatuan para datuk ini dapat membentuk suatu federasi, tiap datuk mempunyai otonomi (kekuasaan) untuk mengurus dan memelihara wilayah kekuasaan masing-masing untuk kepentingan pemerintahannya. Karena itu meskipun pada prinsipnya para datuk ini mempunyai dasar-dasar adat yang sama, tetapi dalam pelaksanaannya terhadap wilayah kekuasaannya bisa terjadi beberapa variasi. Dalam rangkai kata adat, datuk atau orang gedang ini disebut **pucuk bulat dan urat tunggang dalam luhak** dengan tugas **tanah lah bebingka** (wilayah kekuasaannya sudah dibentuk) **luhak lah bekabung** (wilayah kekuasaan sudah dibagi-bagi atas beberapa negeri, agar mudah dipimpin) **rantau beraja** (tiap negeri mempunyai pemimpin). Pakaianya adalah pakaian melayu teluk belanga warna kuning, bersarung kain songket melayu, berkupiah berpita hitam kain beledru, memakai pending emas serta bersisip keris pusaka.

Pada lapisan kedua di bawah orang gedang atau para datuk yang memimpin luhak terdapatlah lapisan pemangku adat yang memimpin negeri dan sukunya. Tiap negeri biasanya mempunyai 4 suku besar. di Teluk Kuantan misalnya 4 suku utama yakni Suku Tigo, Suku Ompek, Suku Limo dan Suku Onam. Datuk Bisai sebagai orang gedang Limo Koto di Tengah termasuk Suku Ompek. Di Siberakun hanya ada 3 suku utama yaitu Caromin, Petayo dan Kampung Tonga. Karena itu negeri Siberakun punya tempat yang istimewa dalam Limo Koto di Tengah (UU Hamidi, 2000). Tiap suku dipandu oleh 3 orang pemangku adat yaitu, penghulu, monti, dubalang dan seorang tokoh agama islam yang disebut malin (malin). Karena ada 3 orang pemangku adat dalam setiap suku, maka tiap suku dibagi menjadi 3 jurai (jurusan). Maka ada jurai penghulu, jurai monti dan jurai dubalang. Karena tiap jurai memberikan keturunan, maka jurai disebut juga dengan kata poruik (perut). Dalam setiap perut (jurai) ini masih ada lagi beberapa kelompok yang semuanya merupakan pertalian ibu.

Penghulu adalah pemimpin suku, ini sesuai dengan etimologi kata Penghulu yang berasal dari kata pemegang hulu. Penghulu adalah yang memegang kekuasaan, sehingga dikatakan oleh rangkai kata **elok nagori dek pengulu** (kebaikan negeri akan ditentukan oleh penghulu). Sedangkan monti adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya, sedangkan **dubalang** adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan, bila terjadi pelanggaran dalam norma-norma adat dan agama. Semua pelanggaran terhadap adat dan agama, akan disidangkan oleh pemangku adat serta malin, sehingga dapat diperoleh suatu keadilan oleh warga masyarakat. Malin disebut juga suluh bendang negeri, maksudnya orang yang punya ilmu tentang agama islam ini akan dapat menerangkan (bagaikan suluh pada malam hari) dan membukakan (bendangkan) kepada umat mana yang hak (benar) dan mana yang batil (salah). Hasilnya diharapkan dapat memberikan jalan yang lurus bagi keselamatan hidup dunia menuju akhirat. Penghulu, monti, dubalang, dan malin disebut juga orang patut, sebab mereka inilah yang mempunyai kepantasan atau kepatutan (berilmu) dalam bidangnya masing-masing. Karena dalam satu suku ada 4 orang patut, sedangkan dalam suatu negeri ada 4 suku yang utama, maka akan terdapat 16 orang patut dalam suatu negeri. Mereka disebut juga urang nan onam bole (orang yang enam belas) yang lebih terkenal dengan sebutan ninik mamak.

Adat itu menganut asas berjenjang naik bertangga turun. Perkara mengikuti asas berjenjang naik, maksudnya harus lebih dulu diselesaikan pada tingkat paling bawah. Jika tdk selesai baru naik ke jenjang di atasnya begitu seterusnya, sehingga bisa sampai pada

jenjang yang paling tinggi. Sedangkan perintah mengikuti asas bertangga turun. Perintah berasal dari yang paling tinggi, kemudian turun ke bawah sesuai dengan tangga-tangganya.

Sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian di atas bahwa sejak terjadinya perubahan dalam sistem nilai kemasyarakatan terutama sejak Pemerintahan Orde Baru yang merubah total sendi-sendi tradisi lokal sehingga berdampak pada hilangnya nilai-nilai lokalitas adat dan tradisi masyarakat di aras lokal itu tak pelak juga menimbulkan disorientasi budaya dalam tingkat lokal. Akibat dari itu semua tentu saja masyarakat kehilangan jatidiri sebagai sebuah bangsa yang berbudaya dan beradat. Sekali lagi dikatakan bahwa pasca lengsernya kekuasaan Pemerintahan Orde Baru membawa angin segar terhadap lahirnya kembali masyarakat adat dengan segala kekhususan dan karakteristik di dalamnya. Celah itu tentu saja dimanfaatkan oleh semua masyarakat adat yang selama ini terkungkung dalam mekanisme rejim Orde Baru untuk berbenah diri menghadapi situasi dan kondisi yang mengakui keberagaman termasuk masyarakat adat Kuantan Singingi dan Kenegerian Teluk Kuantan khususnya.

Berkaitan dengan kendala-kendala Pemangku Adat Kenegerian Teluk Kuantan dalam menjaga peranan kepemimpinannya dalam masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi secara sederhana saja kendala utama yang dapat dilihat adalah hilangnya sebagian besar sistem nilai dan tradisi adat yang disebabkan oleh perlakuan masa Orde Baru. Selain itu, berdasarkan pengamatan di lapangan selama proses penelitian berlangsung serta berdasarkan beberapa wawancara dengan narasumber penelitian, kendala-kendala Pemangku Adat Kenegerian Teluk Kuantan dalam menjaga peranan kepemimpinannya dalam masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain:

Kendala Administrasi Birokrasi, kendala ini berupa tidak adanya regulasi yang mengatur dengan tegas tentang wewenang pemangku adat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemangku adat ditempatkan sebagai pihak yang terpisah dari kehidupan birokrasi negara. Pemangku adat lebih banyak berkutat hanya pada masalah-masalah adat seperti nikah kawin dan turun tanah, sedangkan dalam persoalan yang dulunya menjadi wewenang pemangku adat seperti menjaga tanah persukuan dan lain sebagainya sekarang sudah tidak ada lagi sebab tanah persukuan atau tanah ulayat itupun sudah tidak ada untuk dijaga. Sebagian besar dirampas oleh negara pada dasawarsa silam sebagian lagi dijual oleh masyarakat karena kebutuhan masing-masing. Selain itu dalam persoalan penyelesaian sengketa pidana maupun perdata, dalam konteks kekinian masyarakat dan khalayak pada umumnya lebih memilih untuk menyerahkannya pada aparat penegak hukum karena memang ada hukum negara yang termuat dalam KUH Pidana dan KUH Perdata. Jadi, peranan pemangku adat dalam hal ini juga hilang dengan sendirinya.

Kendala internal dari pemangku adat itu sendiri, kendala ini meliputi kurangnya pemahaman para pemangku adat terhadap sistem nilai, norma dan adat Kenegerian. Kendala ini disebabkan oleh dibatasinya ruang gerak pemangku adat pada masa lalu sehingga nilai-nilai adat dipandang tidak berarti.

Pemangku Adat Kenegerian Teluk Kuantan, dalam menjaga peranan kepemimpinannya dalam masyarakat dan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kendala politis bahwa para pemangku adat hanya merupakan objek pencitraan politik dari beberapa aktor politik yang akan berkompetisi dalam pesta politik (Pilkada, Pileg, Pilgub) sehingga banyak aktor politik yang “meminta” gelar adat kepada para pemangku adat agar dipandang berjasa dalam melestarikan adat Kenegerian. Kendala lainnya adalah kurangnya arsip dan informasi tentang nilai-nilai dan norma-norma adat sehingga proses pemutahiran adat lebih pada informasi lisan yang diwariskan secara turun temurun.

4. Penutup

Konvergensi kepemimpinan adat lama Kuantan Singingi merupakan negeri otonom dengan sendirinya aspek-aspek kehidupan masyarakatnya termasuk adatnya mewarisi adat

Melayu. Dalam suku-suku yang ada di Kuantan Singingi terdapat Suku Melayu, di samping suku-suku lainnya Piliang, Chaniago, dan Petopang (di Teluk Kuantan dikenal suku nan tigo, suku nan ompek, suku nan limo dan suku nan onam yang mencerminkan nama-nama suku tidak meniru Minangkabau). Kovergensi yang terjadi di kabupaten kuantan singini khususnya di kenegerian Taluk dalam kearifan lokal “*tali bapilin tigo, tigo tungku sejarangan*”(alim ulama, penghulu adat, dan pemerintah) seperti masalah; *waris, konflik hutan dan ternak, hak ulayat dan harta pusako tinggi, nikah-kawin dan acara seremuni (kesenian dan pesta rakyat)* hal – hal ini telah lam terkonvergensi secara terus menerus antara kepemimpinan adat dan pemerintah.

Lembaga adat Kenegerian Teluk Kuantan merupakan salah satu korban kebijakan “pemerataan” oleh pemerintah Orde Baru. Kenegerian Teluk Kuantan yang sejak dulu mempunyai peranan strategis dalam masyarakat dan pemerintah, tergerus oleh kebijakan orde baru yang “men-jawa-kan” Indonesia dengan pola pemerintah desanya. Peran-peran kepemimpinan adat, ninik mamak, datuk dan orang godang digantikan oleh pamong desa yang bekerja menurut kehendak politik pemerintah dan menurut kehendak politik kelompoknya. Dengan repormasi maka kembalinya keberadaan kepemimpinan adat di tengah – tengah masyarakt kembali mengambil preran mengkonvergensi sendi – sendi kehidupan yang selalu taat pada aturan kepemimpinan adat.

References

- Suyanto, B. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Suyanto, B., & Sutinah, S. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Siregar, B. B. W. (2002). *Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*. Jakarta: Penerbit FPPM.
- Soemarjono, D. (2000). *Rapat Evaluasi Otonomi Desa*. Jakarta: Kemdagri.
- Yukl, G. (1994). *Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Terjemahan). Jakarta: Prenallindo.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1997). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses Jilid 2*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Hendri. (2010) *Pelaksanaan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa (Studi Pada BPD Desa Bina Baru)*. Pekanbaru: PPS UIR.
- Lauer Robbert, H. (2003). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Terjemahan Alimandan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jacobs & Jacques. (1990). *Military Excektif leadership*. Measures Of leadership. NJ, leadership Library Of America.
- Maxwell, J. C. (1995). *Mengembangkan Kepemimpinan Di Dalam Diri Anda*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kartono, K. (2004). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Graffindo.
- Kartono, K. (2005). *Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moleong, J. L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- SH. Sarundajang. (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Putra Sinar Harapan.
- Syafiie. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ndraha, T. (2003). *“KYBERNOLOGY” Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tannbaum, et.al. (1961). *Materi Pelatihan Keterampilan Keterampilan SPMK*. Tersedia: [http://kmpk.ugm.ac.id/data/SPMK/5a-KEPEMIMPINAN\(revDes'02\)](http://kmpk.ugm.ac.id/data/SPMK/5a-KEPEMIMPINAN(revDes'02))
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2014). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamidy, U. U. (2006). *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau*. Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.
- Rivai, V. (2004). *Kepemimpinan dan Perilaku Berorganisasi*. Jakarta: Raja Graffindo.
- Ahmad, S. (1977). *Olahraga dan Magis : Kajian Terhadap Tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: ASA Riau.
- Husain Haikal, M. (2007). *Biografi Abu Bakar ash-Siddiq: Khalifah Pertama yang Menentukan Arah Perjalanan Umat Islam Sepeninggalan Rasullullah*. Pekanbaru: Qisthi Press.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam/*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djaelani, A. Q. (2001). *Negara berdaulat dalam perspektif Islam*. Selangor: Pustaka Dini.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik dalam Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurtjahitjo, H., & Fuad, F. (2010). *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Swuardi MS. (2006). *Pemutahiran Adat Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Unri Press.
- Effendy, T. (2000). *Pemimpin Dalam Ungkapan Melayu*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau.
- Effendy, T. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: AdiCipta.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.